

TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN TINGGI SUMATERA
UTARA DALAM PERKARA KEHUTANAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 237 K/Pid.Sus/2013)

Valenci Prabowo Silalahi

Email : valenci_silalahi@rocketmail.com

FH UNS Surakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the legal basis prosecutor filed a cassation against the decision free from any lawsuits as well as the juridical basis of the Supreme Court of Justice judgment in deciding the case against the decision free from any litigation with regard to the provisions listed in the Book Of The Law Of Criminal Procedure as well as the facts that occurred in trial.

The method used is the doctrinal legal research. Source material used law is the primary legal materials and secondary law, the law of materials analysis techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of deductive reasoning.

Based on the above it can be seen that the legal reasoning public prosecutor in the case number: 237 K / PID.SUS / 2013 has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a from Book Of The Law Of Criminal Procedure. The verdict free from any lawsuits differ from acquittal therefore, the decision free from any lawsuits no correlation with Article 244 from Book Of The Law Of Criminal Procedure.

Keywords: Decision Release of All Claims Law, Remedies of Cassation, Forestry Case

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, penegak hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventip maupun represip. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari peneghak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-

pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namus sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana yang didalam praktek lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disingkat menjadi KUHAP. Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki perbedaan fundamental dan KUHAP adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala tingkat pemeriksaan sesuai dengan hakekat dan martabatnya.

Hal ini dibuktikan dengan diberikannya hak-hak kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan perkara dari mulai pengadilan sampai dengan pemeriksaan didepan persidangan. Ketentuan semacam ini dapat dicermati pada Pasal 50 sampai 68 KUHAP. Diantara macam-macam hak ini antara lain, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk mendapat bantuan guna bahasa, hak untuk mendapatkan kunjungan narapidana, hak untuk mengajukan upaya hukum dan lain-lainnya.

Khususnya hak untuk mengajukan upaya hukum, dalam KUHAP diatur mengenai upaya

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum, sehingga peninjauan kembali terhadap perkara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perihal upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur dalam KUHAP bahwa yang berhak mengajukan upaya hukum kasasi adalah penuntut umum maupun terdakwa. Hal ini sebagai konsekuensi adanya pandangan dari KUHAP bahwa perkara pidana merupakan “sengketa”. Antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil publik.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Metode penelitian ini berpangkal pada premis mayor yang maju menjadi premis minor, lalu di tarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Dalam Perkara Kehutanan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 237 K/PID.SUS/2013.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M.Yahya Harahap, 1985: 347). Dalam kasus yang penulis teliti, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) kepada Terdakwa. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Leden Marpaung dalam bukunya berpendapat bahwa Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum disebabkan oleh (Leden Marapung, 1992: 41) :

a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa

perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.

b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Lebih lanjut, Lilik Mulyadi memberikan Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan yang dapat ditinjau dari segi hukum pembuktiannya yaitu (Lilik Mulyadi, 2007: 152-153) :

a. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP)

b. Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksudkan diatas, penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur Pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan

melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (vide pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (vide pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (Lilik Mulyadi, 2007: 152-153).

Pada hampir semua putusan pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*Herziening*) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terkait dengan penulisan hukum ini, penulis hanya akan memfokuskan penelitian pada upaya hukum kasasi. Kasasi berasal dari *cassier* yang artinya memecah. Lembaga Kasasi berawal di Prancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang – undang dan kekuasaan kehakiman (Andi Hamzah, 2008: 297).

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam

menerapkan hukum. Menurut M.Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi (M.Yahya Harahap, 1985: 539-542).

a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Terkait dengan hal diatas, tidak semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Kasasi hanya dapat dimungkinkan apabila mengetahui persoalan-persoalan hukum (*rechtsvragen*) sebagaimana tertulis dalam

Pasal 253 aya (1). Adapun persoalan-persoalan hukum itu adalah.

a. Apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim; atau

b. Terdapat kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum; atau

c. Apabila hakim melampaui batas kekuasaan.

Dari kasus yang penulis teliti yakni dalam perkara Nomor 237/K/Pid.Sus/2013, penulis berpendapat bahwa pengajuan kasasi oleh jaksa/penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perkebunan kelapa sawit Terdakwa masuk ke dalam Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK-44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat akan memandang bahwa hukum di Republik Indonesia tidak tegas sehingga tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku kejahatan ataupun tindak pidana Kehutanan (Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung).

Oleh sebab itu, alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan

KUHAP dalam hal ini terkait dengan Pasal 253 ayat (1).

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2013 dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Hakim. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan validitas tentang batas-batas tanah perkebunan/kehutanan antara yang dibeli Terdakwa dengan kawasan hutan lindung, masih terdapat silang sengketa, untuk itu keabsahan pembuktiannya tidak serta merta

dilakukan melalui proses peradilan pidana, akan tetapi harus dilakukan melalui proses peradilan perdata, guna menentukan keabsahan batas-batas miliknya. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah benar, akan tetapi menurut penilaian Pengadilan Tinggi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, karena itu Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memiliki alasan yang kuat dalam dan menguraikan secara tegas sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa validitas tentang batas-batas tanah perkebunan/kehutanan antara yang dibeli Terdakwa dengan kawasan hutan lindung masih terdapat silang sengketa sehingga keabsahan pembuktiannya harus dilakukan melalui proses peradilan perdata;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan bukti-bukti surat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Bahwa pada tingkat penyidikan telah dilakukan pemeriksaan lapangan di lokasi perkebunan/perladangan milik Terdakwa, di mana Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan telah melakukan pengukuran titik koordinat apakah lahan milik Terdakwa masuk dalam kawasan hutan atau tidak, dan ternyata bahwa ladang/kebun milik Terdakwa MELANTHON

MANURUNG masuk dalam kawasan hutan sebagaimana berita acara pemeriksaan lapangan terlampir dalam berkas perkara. Dan pada saat persidangan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga meminta kepada Majelis Hakim agar dilakukan pemeriksaan (sidang) lapangan, lalu Majelis Hakim mengabulkan permintaan Terdakwa, di mana setelah dilakukan pemeriksaan lapangan hasilnya sama bahwa lokasi tanah perkebunan milik Terdakwa masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 44 Tahun 2005;

Bahwa di persidangan kami Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebanyak 2 (dua) orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan yakni HOTMA PARULIAN dengan jabatan sebagai Staf Seksi Ukur Peta dan TIOPAN MUNTHE dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan adalah Staf Subdin Penatagunaan Hutan ; Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli tersebut pada tanggal 8 Juni 2010 bersama dengan beberapa orang Penyidik dari Polda Sumatera Utara dan Terdakwa MELANTHON MANURUNG serta beberapa orang penjaga kebun Terdakwa MELANTHON MANURUNG telah melakukan pengambilan titik koordinat pada perkebunan kelapa sawit Terdakwa MELANTHON MANURUNG yang berada di Dusun Kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 02° 47' 24,1" LU dan 98° 57' 58,2" BT yaitu posisi jembatan dan batas perkebunan;
- 2) 02° 47' 28,7" LU dan 98° 58' 08,6" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 3) 02° 47' 39,0" LU dan 98° 58' 20,3" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 4) 02° 47' 44,9" LU dan 98° 58' 32,7" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 5) 02° 47' 41,3" LU dan 98° 57' 34,1" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 6) 02° 47' 36,1" LU dan 98° 58' 26,9" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 7) 02° 47' 25,5" LU dan 98° 58' 24,2" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 8) 02° 47' 18,2" LU dan 98° 58' 12,2" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 9) 02° 47' 06,8" LU dan 98° 58' 00,2" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 10) 02° 46' 48,4" LU dan 98° 57' 59,1" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 11) 02° 46' 47,5" LU dan 98° 57' 57,9" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 12) 02° 46' 45,0" LU dan 98° 57' 58,9" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 13) 02° 46' 51,4" LU dan 98° 57' 51,2" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 14) 02° 46' 50,5" LU dan 98° 57' 48,3" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 15) 02° 46' 47,2" LU dan 98° 57' 43,5" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 16) 02° 46' 46,6" LU dan 98° 57' 42,1" BT yaitu posisi batas perkebunan;
- 17) 02° 46' 49,9" LU dan 98° 57' 42,8" BT yaitu posisi batas perkebunan;

Di mana pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa Global Position System (GPS) Merk Gamin Type MAP 76 CS buatan Amerika Serikat sesuai dengan standar/prosedur pengambilan titik koordinat dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut diploting ke Peta Kawasan Hutan skala 1: 25.000 yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 skala 1:250.000. Dan kesimpulan dari pengambilan titik koordinat tersebut adalah bahwa permukaan jalan dan seluruh areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa Drs.MELANTHON MANURUNG termasuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terdapat dalam wilayah yang telah disebutkan diatas:

Bahwa di persidangan kami Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Laporan kegiatan Ahli pengukuran/menentukan titik koordinat pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Dusun Kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang disusun oleh Hotma Parulian. Juni 2010 sebagai alat bukti surat, saksi-saksi yang kami ajukan juga sudah sangat cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, keterangan Ahli juga sudah didengarkan di persidangan serta telah dilakukan sidang lapangan di mana Peta Hasil Pengambilan Titik Koordinat pada sidang

lapangan hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Drs. MELANTHON MANURUNG;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat akan memandang bahwa hukum di Republik Indonesia tidak tegas sehingga tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku kejahatan ataupun tindak pidana di bidang kehutanan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak ditopang oleh alasan-alasan yang kuat sehingga menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dengan singkatnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan alasan bahwa validitas tentang batas-batas tanah perkebunan/kehutanan antara yang dibeli Terdakwa dengan kawasan hutan lindung, masih terdapat silang sengketa, untuk itu keabsahan pembuktiannya tidak serta merta dilakukan melalui proses peradilan pidana, akan tetapi harus dilakukan melalui proses peradilan perdata, guna menentukan keabsahan batas-batas miliknya. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah benar, akan tetapi menurut penilaian Pengadilan Tinggi perbuatan itu tidak merupakan suatu

tindak pidana, karena itu Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak pernah melakukan sidang lapangan, dan silang sengketa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dimengerti, karena sampai selesai proses persidangan tidak pernah ada gugatan perdata maupun silang sengketa sebagaimana yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun (pada tingkat pertama) yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa/ Penuntut Umum dan Ahli TIOPAN MUNTHE dan HOTMA PARULIAN telah melakukan sidang lapangan di lokasi ladang/perkebunan milik Terdakwa dan pada saat sidang lapangan tersebut, Terdakwa sendiri yang telah menunjukkan batas-batas lahan perkebunan miliknya tersebut yang terletak di Dusun Kandang Lembu Desa Panombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun di mana Terdakwa telah menanam lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit, sedangkan lahan tersebut adalah kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perkebunan kelapa sawit Terdakwa masuk ke dalam Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK-44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengerjakan kawasan hutan yaitu mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun 1999;

Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima permohonan izin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 746/PID/2011/ PT.MDN., tanggal 08 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/PID.B/2011/PN.Sim, tanggal 20 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana,

maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf a *jo* Pasal 78 ayat (2) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

- a. Pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Tinggi Medan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jaksa/penuntut umum berpendapat jika Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak memberikan kepastian hukum (Pasal 253 ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 248 KUHAP *Jo* Pasal 183 KUHAP)
- b. Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini dibuktikan dengan telah kelirunya Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

terhadap Terdakwa serta tidak memperhatikan pasal 253 ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 197 KUHAP.

SARAN

- a. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang kehutanan.
- b. Hakim sebagai representatif keadilan diharapkan agar lebih mementingkan keadilan yang ada dalam masyarakat agar nantinya putusan hakim dapat memenuhi segala kebutuhan dalam bidang hukum bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.

M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Rajawali Press.

Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia

Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Taufik Makarao. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winarno Budyatmojo. 2008. *Tindak Pidana Illegal Logging*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/PID.SUS/2013, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 1980 pasal 9 ayat 1 dan 2